Perbedaan Persyaratan Jual Beli dan Syarat Sah Jual Beli

Persyaratan Jual Beli

Penjual atau Pembeli mengajukan persyaratan sendiri agar mendapat keuntungan lebih. Hukumnya mubah (boleh) jika tidak bertentangan dengan agama.

Syarat Sah Jual Beli

Ditentukan agama yaitu segala hal untuk dipenuhi agar akad Jual Beli menjadi halal.

- Saling rela
- 2. Baligh, berakal dan dewasa dalam harta
- 3. Harus Pemilik atau perwakilan Pemilik
- 4. Barangnya suci dan manfaatnya halal
- 5. Barang dapat diserahkan ke Pembeli
- 6. Ciri barang harus diketahui pasti
- 7. Harga dan cara pembayaran jelas

Persyaratan yang diperbolehkan

- 1. Sesuai Tujuan Akad
- 2. Tausiqiyyah

Penjual mensyaratkan Pembeli mengajukan *dhamin* (Penjamin) atau barang jaminan.

3. Washfiyyah

Pembeli mengajukan kriteria barang tertentu / cara tertentu pembayaran.

- 4. Manfaah Pembeli mengajukan tambahan manfaat barang setelah akad Jual Beli dilangsungkan.
- 5. Taqyidiyyah
 Penjual mensyaratkan hal bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.
- Akad fi akad
 Persyaratan untuk menggabungkan 2 akad dalam 1 akad.
- Jaza'i
 Persyaratan denda / penalti apabila ketentuan akad tidak dipenuhi. Boleh jika obyek akadnya pekerjaan, dan dilarang jika obyeknya uang karena menjadi riba.
- 8. Takliqiyyah

Persyaratan yang tidak diperbolehkan

- Persyaratan melanggar agama
 Persyaratan yang menggabungkan akad Qordh (Hutang Piutang) dan Bai' (Jual Beli). Hukumnya haram karena media menuju riba.
- 2. Persyaratan **bertentangan** dengan tujuan akad Contoh: Penjual menjual mobilnya dengan syarat **kepemilikannya tidak berpindah** kepada pembeli.